

**Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana
Terhadap Sekeluarga Di Medan
Studi Kasus Putusan Nomor : 2305/Pid. B/2017/PN Medan**

Muhammad Yasir Ramli¹, Syahrul Bakti Harahap²
yasirarafat3140@gmail.com
syahrulbakti@umnaw.ac.id

Abstract: Premeditated murder is one of the crimes that often occurs in this country which is getting more and more concerning and not a few of these crimes use new and very sadistic ways by the perpetrator in carrying out his actions, which can trick the police so that the perpetrator's actions cannot be known. So to avoid the mode of crime that occurs, good expertise from the investigator is needed to disclose the existence of a criminal act or crime that occurred. The formulation of the problems taken in this study is: 1) How is the Criminal Liability of the Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder in judgment No. 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn. How are the Legal Considerations of the Judge in Imposing the Criminal Judgment of Premeditated Murder in judgment No. 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn. In the research conducted by the author, legal research is currently used that is normative or normative juridical. In this type of legal research, often the law is perceived as what is written in the laws and regulations (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior. The results of the research in this thesis are The responsibility of the criminal act of murder, which is carried out by planning to be insinuated in liability in criminal law which is always associated with the problem of liability in criminal acts deprivation of life, intentionality or negligence there is no forgiving reason for the criminal act of premeditated murder. The provisions of article 340 of the Criminal Code apply to the crime of premeditated murder. The Judge's consideration in imposing a sentence against the perpetrator of the crime of premeditated murder in the study of judgment No. 2305/Pid.B/2017/PN Medan, defendant Andi Matalata with due regard to Article 340 of the Criminal Code which is based on evidence and juridical facts revealed at the trial. The Panel of Judges in its previous considerations paid attention to the prosecutor's indictment, the testimony of witnesses, the defendant's testimony, evidence, other evidence such as letters and instructions, as well as prosecutor's demands. The judge's consideration contains incriminating and mitigating matters in deciding the crime against the accused. The judge's other considerations came from the side of humanity.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Sekeluarga

Pendahuluan

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM: 185114033

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0112097101

terjadi diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkapkan adatidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sebenarnya yang menjadi masalah dari tindak pidana pembunuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, emosi, sakit hati, dan juga kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.³

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118

⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2010), hal 34.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang berdiri sendiri serta paling berat ancaman pidananya dari semua bentuk kejahatan menghilangkan nyawa, yang diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yaitu, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu paling lama yaitu 20 tahun. Mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-dua puluh tahun. Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga dengan adanya hukum pidana yang bersifat represif diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulang perbuatannya dan apabila kembali ke masyarakat dapat diterima seperti dahulu sebelum ia di penjara. Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan hukum mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan system pertanggungjawaban pidana. Mahrusali, menjelaskan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹ Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti “*rightfully sentences*” melainkan “*rightfully accused*”. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.² Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

⁵ Ali, M. . “Dasar-dasar Hukum Pidana”. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

¹ Mahmudji, Sri. Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

² *Ibid*

tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan “ *Geen Straf Zonder Schuld*” atau *nulla poena sine culpa*).⁶

Terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana, pertanggungjawabannya sebenarnya sama seperti meminta pertanggungjawaban untuk tidak pidana lainnya, hal ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dan bukan merupakan tindak pidana khusus yang memiliki kekhususan dalam hal pertanggungjawaban tindak pidananya.

Pennutup

Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan berencana tidak dapat dilepaskan dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang selalu dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban dalam tindak pidana menghilangkan nyawa, kesengajaan maupun kealpaan tidak ada alasan pemaaf bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Ketentuan pasal 340 KUHP berlaku bagi tindak pidana pembunuhan berencana.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 2305/Pid. B/2017/PN Medan, terdakwa ANDI MATALATA dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya berasal dari sisi rasa kemanusiaan.

Kasus pembunuhan masih saja terjadi dewasa ini, perlunya peran pemerintah untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kesadaran hukum. Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pemahaman bahaya tindak pidana pembunuhan dan ancaman sanksinya bila terjadi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim.

⁶ *Ibid*

Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta akibat dari tindak pidana itu juga harus dipertimbangkan

Pustaka Acuan

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia Jakarta:, 2010

Ali, M. *Dasar-dasar Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Mahmudji, Sri. Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo, 2001.